



P U T U S A N

Nomor: 153/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. GAMLINDO NUSA**, Suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan M.T.Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Syukri Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan;
- 2. MUHAMMAD ADAMI OKTA**, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.12 Jakarta Selatan;
Keduanya yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Temmy Taher, SH.,LLM, 2. Abdul Salam, SH., 3. Mulyanto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " Temmy Taher & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim V No.1-3, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

- 1. K2K PRODUCTION**, Suatu Perusahaan Produksi Film yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No.37, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;
- 2. PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA**, Jalan KH.Wahid Hasyim 96-A, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2015, dalam register perkara nomor: 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatighe daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") terhadap Tergugat;
2. Bahwa gugatan ini diajukan karena perbuatan hukum Tergugat mengakibatkan kerugian baik materil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa gedung Menara Saidah merupakan gedung megah yang memiliki bentuk dan arsitektur unik dengan bentuk kubah *ikonik* yang tidak dimiliki oleh gedung-gedung lain, berlantai 28 (*dua puluh delapan*) yang terletak di Jalan M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan, yang dikelola Penggugat I, milik Penggugat II;
2. Bahwa penamaan gedung Menara Saidah sendiri diambil dari nama orang tua (ibu kandung) Penggugat II, yakni Almarhumah Saidah Abubakar sebagai wujud, sosok yang sangat dihormati dan diagungkan oleh Penggugat II yang di wujudkan salah satunya dalam pemberian nama gedung Menara Saidah;
3. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan bergerak dalam usaha perfilman telah memproduksi (pembuatan film), melakukan promosi, mempublikasikan film yang berjudul "Menara Saidah", film tersebut disutradarai Eka Katili dan diperankan oleh Anisa Rahma, Ricky Cuaca dan Iqbal Perdana, film mana bertemakan horror yang mengangkat cerita tentang Menara Saidah, sebagaimana judul film;
4. Bahwa Tergugat dalam pembuatan / memproduksi film tersebut mempergunakan nama, setting tempat, pengambilan gambar, pokok cerita gedung Menara Saidah yang letaknya berseberangan dengan stasiun Cawang dan tidak terdapat lagi gedung menara yang dapat diartikan sebagai menara disekitar lokasi stasiun Cawang selain

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Saidah, dilakukan tanpa seijin dan persetujuan oleh/dan dari Penggugat I dan Penggugat II;

5. Bahwa film yang dibuat/diproduksi Tergugat telah siap untuk diluncurkan (*rilis*) dan masuk pada daftar penayangan di bioskop-bioskop diantaranya milik Turut Tergugat;
6. Bahwa meskipun film horror tersebut belum ditayangkan akan tetapi masuk dalam daftar tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia (baru akan tayang sebagaimana iklan-iklan di bioskop-bioskop di Jakarta khususnya di bioskop-bioskop milik Turut Tergugat) namun publikasi, promosi ("Iklan Film") gencar dilakukan oleh Tergugat, dan dari publikasi tersebut Penggugat I dan Penggugat II diperoleh synopsis film yang pada pokoknya bercerita, sebagai berikut:

"adalah Adit (Iqbal Perdana) seorang sutradara film dokumenter yang tak pernah percaya hal ghaib namun pandangan itu mendadak berubah setelah isterinya yang bernama Ranti meninggal secara mendadak di dalam mobil yang berada persis didepan gedung Menara Saidah yang memang terkenal angker, adalah Baron, Paranormal Beken yang menantang Adit untuk membuktikan bahwa hal-hal gaib itu benar-benar ada, Baron dan Adit langsung terjun ke gedung Menara Saidah yang dijuluki angker, selama semalaman mereka berada di dalam gedung Menara Saidah;

Saat Adit kembali kerumah, ia merasakan sesuatu yang berubah, adit merasa seperti ada kekuatan yang lain dalam dirinya yang selalu membisikan agar Adit membunuh anaknya sendiri, Ammara (Anisa Rahma) Adit pun mencari berbagai alasan untuk membunuh Ammara, suasana rumah Adit seketika menjadi lebih mencekam saat adiknya Adit yang bernama Tasya terlempar dari lantai 2 rumahnya, sementara itu Adit terus memburu Anaknya";

7. Bahwa publikasi dan promosi film dalam media elektronik maupun non elektronik yang gencar dilakukan oleh Tergugat atas film berjudul Menara Saidah, secara langsung maupun tidak langsung telah membentuk opini publik, khalayak calon penonton film, dengan mempergunakan atribut-atribut Menara Saidah yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak begitu angker dan menyeramkan, bahkan pesan angker, menyeramkan, berpenghuni roh-roh halus dan mistis dalam film Menara Saidah pun sangat jelas dan terang selalu di sampaikan dalam

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai kesempatan kegiatan promosi dan publikasi, hal serupa juga disampaikan oleh Para bintang pemeran film bahkan sampai ada yang terasuk roh halus pada saat *shooting* Film di lokasi gedung Menara Saidah, telah menempatkan Menara Saidah sebagai tempat yang harus dihindari, sangat angker dan menimbulkan rasa ketakutan apabila berada dalam gedung aquo padahal tidak demikian, bangunan tersebut adalah bangunan yang dipergunakan dan disewakan untuk kegiatan perkantoran dan merupakan kegiatan usaha dari Penggugat yang saat ini sedang dalam keadaan perbaikan (*renovasi*);

8. Bahwa kegiatan produksi/pembuatan film yang mempergunakan fasilitas, setting tempat dan pengambilan gambar tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II, lebih jauh lagi atas berbagai poster film aquo sebagai iklan film telah mempergunakan *ikon* gedung Menara Saidah lagi-lagi tanpa seijin dari Pihak Pemilik dan pengelola gedung Menara Saidah, telah sangat merugikan nama baik dan mencemarkan nama baik gedung Menara Saidah, sekaligus mencemarkan nama baik dari keluarga besar Almarhumah Saidah Abbubakar;

Penggugat I dalam mengelola gedung Menara Saidah dan Penggugat II telah berusaha dan berupaya maksimal untuk memasarkan ruang-ruang (*space*) dengan melakukan berbagai terobosan baik promosi maupun renovasi untuk membangun citra gedung Menara Saidah, namun hal tersebut menjadi sia-sia dan tak berarti dengan opini yang dibangun Tergugat melalui film yang bercerita dan berjudul Menara Saidah;

9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat melalui suratnya Nomor 055/GN/SK/VII/2015 pada tanggal 30 Juli 2015 dan mendapat jawaban Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015 dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Aryo Dwi selaku Casting Director, yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat akan menghapus dan menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan produksi, promosi dan publikasi terhadap Film Menara Saidah; Tidak menayangkan film dengan Judul Menara Saidah dan segala sesuatu hal yang terkait dengan gedung Menara saidah dan menyampaikan maaf melalui media cetak, media elektronik terkait kegiatan yang telah dilakukan di gedung Menara Saidah serta akan

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan hal-hal tersebut selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015, namun atas surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat telah dilanggar sendiri dengan tetap melakukan publikasi, promosi dan akan menayangkan film tersebut yang diketahui Penggugat telah berganti judul menjadi “Menara Stasiun Cawang” dan pada bagian anak judul bertuliskan “menara yang selama ini dibicarakan” namun pokok cerita tetap tidak berubah dari judul sebelumnya yakni, Menara Saidah yang akan dirilis dan ditayangkan menyambut haloween tanggal 15 Oktober 2015 dibioskop-bioskop khususnya bioskop-bioskop Turut Tergugat;

10. Bahwa kegiatan-kegiatan Tergugat dalam usaha produksi, promosi dan mempublikasikan film Menara Saidah, (yang sekarang telah berubah judul menjadi Menara Stasiun Cawang) tanpa seijin dari Penggugat sangat jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pengugat dan bertentangan dengan hak subyektif Penggugat yakni hak atas nama baik dan kehormatan serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (“ITE”) Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3) dan mengakibatkan kerugian sebagaimana Pasal 36, , yang masing-masing berbunyi:

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.

11. Bahwa Penggugat meserveer hak hukum untuk mengajukan Tergugat sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan sebagaimana ternyata

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP/1603/K/IX/2015/PMJ/Res Jaksel atas laporan dugaan tindak pidana Penghinaan melalui Media Elektronik;

12. Bahwa perbuatan dan tindakan-tindakan Tergugat yang mengambil gambar, melakukan kegiatan produksi film di Menara Saidah tanpa seijin dari Penggugat I dan Penggugat II hingga kegiatan promosi dan publikasi telah mencemarkan nama baik dari gedung Menara Saidah milik Penggugat II sehingga menimbulkan kerugian Penggugat II, maka layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat dan memulihkan kehormatan/nama baik atas gedung milik Penggugat II, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dinyatakan melalui surat kabar-surat kabar Kompas, Republika dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (*satu*) halaman penuh yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut, majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional diantaranya Tempo dan Gatra yang dilakukan selama 3 (*tiga*) minggu berturut-turut, untuk majalah ataupun tabloid mingguan yang memiliki peredaran nasional diantaranya Bintang, Cek n Ricek dan Nova dengan ukuran 1 (*satu*) halaman penuh yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut dan melalui media televisi diantaranya RCTI, SCTV, Trans TV dan Indosiar yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari dan/atau 3 (*tiga*) kali berturut-turut dan menuntut kepada Tergugat untuk tidak menayangkan dan ataupun merilis film tersebut di bioskop-bioskop diseluruh Indonesia;

Disamping itu Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil, terdiri dari:

Adapun Menara Saidah memiliki 25.000 m² area yang dapat disewakan dengan rate Rp. 275.000,-/m² (Seratus lima puluh ribu rupiah per meter square), sehingga pendapatan per tahun sebesar Rp. 82.500.000.000,- (*Delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) atau Rp. 6.875.000.000,- /bulan (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah per bulan*). Kegiatan Tergugat mengakibatkan citra buruk yang merugikan Penggugat I hingga 50% atau lebih karena kemungkinan Prospektus Anchor Tenant baik Perusahaan Lokal

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Asing serta Calon Tenant tidak jadi menyewa tempat di Menara Saidah, sehingga kerugian Penggugat I dari penyewaan gedung sebesar Rp. 41.250.000.000,- (*Empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Kerugian Immateril yang diderita Penggugat II, atas nama baik dari keluarga besar Saidah dimana penamaan gedung diambil dari nama orang tua Penggugat II yang sangat dihormati dan diagungkan, sangat sulit memulihkan kehormatan dan nama baik keluarga besar Saidah, mengingat kedudukan Tergugat serta kemampuan Tergugat sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perfilman yang telah banyak menghasilkan karya film maka Penggugat menuntut ganti Rugi Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*Seratus milyar rupiah*).

13. Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, oleh karena Turut Tergugat juga telah melakukan publikasi dan promosi atas penayangan film Menara Saidah maupun film yang telah diganti Judul menjadi Menara Stasiun Cawang melalui media iklan film dalam bentuk poster maupun melalui situs Turut Tergugat, mohon untuk tidak memutar dan mencabut poster-poster yang berhubungan dengan film Menara Saidah ataupun Menara Stasiun Cawang;

III. TUNTUTAN / PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil tindakan atau upaya untuk atau setidaknya menghentikan upaya-upaya dalam rangka publikasi, promosi dan penayangan/rilis film yang berjudul Menara Saidah (yang telah berganti menjadi Menara Stasiun Cawang) pada bioskop-bioskop maupun media visual lainnya di seluruh wilayah Indonesia dan mencabut/menghentikan Iklan film baik berupa poster-poster maupun trailer film di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia;
2. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*)

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat I dan Penggugat II;

3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik gedung Menara Saidah milik Penggugat II yang dikelola Pengugat I dengan menyatakan menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat yang dinyatakan melalui surat kabar-surat kabar Kompas, Republika dan Media Indonesia dengan ukuran 1 (*satu*) halaman penuh yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut, majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional diantaranya Tempo dan Gatra yang dilakukan selama 3 (*tiga*) minggu berturut-turut, untuk majalah ataupun tabloid mingguan yang memiliki peredaran nasional diantaranya Bintang, Cek n Ricek dan Nova dengan ukuran 1 (*satu*) halaman penuh yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut dan melalui media televisi diantaranya RCTI, SCTV, Trans TV dan Indosiar yang dilakukan selama 3 (*tiga*) hari dan/atau 3 (*tiga*) kali berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan promosi, publikasi dalam bentuk apapun dan menarik serta tidak melakukan pemutaran film Menara Saidah ataupun yang telah berganti judul Menara Stasiun Cawang di bioskop-bioskop di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu:
Kerugian Materil sebesar Rp. 41.250.000.000,- (*Empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
Kerugian Immateril, sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*Seratus milyar rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;
atau apabila Pengadilan beranggapan lain, mohon Pengadilan untuk memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban tanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PERTAMA : SURAT GUGATAN KURANG PIHAK
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1.1 KURANG PIHAK PERTAMA (I)

Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam usaha perfilman yang memproduksi, mempromosikan dan mempublikasi film dengan judul “**Menara Saidah**” yang selanjutnya nama judulnya diubah dengan judul “**Menara Stasiun Cawang**”.

1.2 Bahwa bukan Tergugat lah yang melakukan tindakan promosi iklan baik cetak, elektronik dan online dan hal apapun yang digunakan untuk tujuan publikasi film yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat namun badan hukum lain yang berbeda dan yang menjalankan dan melaksanakan publikasi film tersebut.;

1.3 Bahwa info film “**Menara Saidah**” yang selanjutnya diubah dengan judul “**Menara Stasiun Cawang**” kepada publik, Tergugat sama sekali tidak membayar atau sengaja mengeluarkan dana untuk promosi, namun media-media berbondong-bondong memberitakan mengenai film tersebut Sehingga, dalam melakukan promosi dan publikasi film bukan Tergugat yang melakukannya, melainkan perusahaan lain yang merupakan Media-media baik cetak maupun elektronik dan online sebagai perusahaan yang menyebarkan informasi film tersebut hal ini disebabkan Aktor dan Aktris yang bermain di Film tersebut merupakan Aktor dan Aktris muda yang sangat terkenal dan memiliki popularitas tinggi....! Sehingga media-media tersebut

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



memburu berita mengenai mereka. Sekiranya pun Para Penggugat merasa dirugikan maka pihak-pihak yang menyebarkan berita tersebut lah yang memberitakan mengingat apa untungnya untuk Tergugat memberitakan film yang pada akhirnya tidak jadi ditayangkan ke umum;

1.4 **KURANG PIHAK KEDUA (II)**

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ikut menggugat Saudara RM ARIO DWININGPRANG dimana patut diketahui faktanya Justru Tergugat lah yang menjadi Korban Penipuan oleh SAUDARA RM ARIO DWININGPRANG yang mengaku-ngaku menjanjikan izin penggunaan nama Menara Saidah dari Ibu Inneke Koesherawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah;

Bahwa sejak ramainya beredarnya berbagai rumor dan cerita-cerita dan issue miring mengenai Gedung Menara Saidah semenjak tidak ada lagi Tenant yang menyewa pada tahun 2007 **YANG SESUNGGUHNYA PUN BARU SEBAGIAN KECIL DARI BERITA YANG TERSEBAR** dimana cerita-cerita dan issue miring tersebut **SUDAH MERUPAKAN KONSUMSI PUBLIK / PENGETAHUAN UMUM** bahwa **GEDUNG MENARA SAIDAH MERUPAKAN GEDUNG YANG ANGKER DAN BERBAGAI CERITA MIRING LAINNYA;**

Atas dasar sudah **SANGAT TERKENALNYA KISAH-KISAH MIRING DARI GEDUNG MENARA SAIDAH TERSEBUT** Tergugat tertarik untuk mengangkat cerita tersebut ke layar lebar. Untuk itu pada Awal April 2015 Pihak Tergugat bertemu dengan saudara RM ARIO DWININGPRANG yang **MENAKU KEPADA TERGUGAT KENAL DEKAT DAN MEMPUNYAI JALUR KE IBU INNEKE KOESHERAWATI (PERWAKILAN KELUARGA SAIDAH)** dimana saudara RM ARIO DWININGPRANG mengatakan bahwa Ibu Inneke Koesherawati butuh waktu untuk membicarakan dengan suami dan keluarga sebagai pemilik dari Menara Saidah, dimana atas informasi dari Saudara RM ARIO DWININGPRANG pihak keluarga pemilik dari Menara Saidah tidak berkeberatan penggunaan nama dan gedung untuk dibuat film dengan kompensasi-kompensasi tertentu dimana Tergugat percaya sebab selain gedung tersebut kosong dan tidak terawat

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



sehingga pada tanggal 27 April 2015 dibuat surat pernyataan yang dikatakan oleh Saudara RM ARIO DWININGPRANG ditandatangani oleh Inneke Koesherawati sendiri (Bukti T-2) yang mengijinkan Tergugat mengangkat gedung menara saidah ke dalam sebuah film dan mengijinkan penggunaan nama menara saidah, selanjutnya Tergugat bertemu dengan kepala security menara saidah yaitu Bapak Jamal untuk meminta izin shooting di lokasi dimana dalam akhir pembicaraan pihak security secara lisan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk jaga lokasi dan bagi-bagi ke security gedung yang lain yang uangnya diberikan secara tunai kepada seorang security bernama otong. Namun, betapa terkejutnya Tergugat karena faktanya Saudara RM ARIO DWININGPRANG telah menipu Tergugat terbukti selang beberapa waktu kemudian pada bulan Oktober 2015 Gugatan diajukan;

Bahkan Tergugat sudah memberikan sejumlah besar uang kepada Saudara RM ARIO DWININGPRANG yang mengatakan kepada Tergugat bahwa Inneke Koesherawati (Perwakilan Keluarga Saidah) seakan-akan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran Down Payment sebesar 50 % kesepakatan antara K2K Production dengan Inneke Koesherawati (Bukti T-1 dan T-1.a) dan Surat Pernyataan tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Inneke Koesherawati (Bukti T-2) dan tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Kompensasi pengangkatan cerita Menara Saidah ke dalam film (Bukti T-3) yang menjadi imbalan dalam penggunaan gedung Menara Saidah untuk proses produksi dan pembuatan film dengan judul **"Menara Saidah"** yang kesemuanya terdapat tanda terima atas nama Inneke Koesherawati (Perwakilan Keluarga Saidah). Dan fakta ini sudah diketahui oleh Penggugat sendiri, bahkan Tergugat telah melaporkan RM Ario Dwiningprang kepada kepolisian berdasarkan Surat Laporan No. 1407/K/X/2015/Restro Jakpus tanggal 15 Oktober 2015 (Bukti T-4) dimana atas Laporan Tersebut saudara RM Ario Dwiningprang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara:

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



225/Pid.B/2016/PN JKT.PST dimana Tergugat pun sudah dipanggil sebagai saksi di dalam persidangan tersebut (Bukti T-5);

- 1.5 Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 186/K/PDT/1984 jo Yurisprudensi MA RI No. 1125/K/PDT/1984 yang pada pokoknya berbunyi:

"GUGATAN YANG PIHAKNYA KURANG TIDAK DAPAT DITERIMA"

Bahwa ahli hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, April 2005) dalam halaman 115 mengutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 3189 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan:

"ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif, dalam kasus demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai Tergugat." Oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)".

Begitu juga berdasarkan buku Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia karangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H., penerbit Djambatan, Cetakan Ketiga 2005, pada halaman 43, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938K/SIP/1971; No. 1078K/SIP/1972; No. 437K/SIP/1973; No. 151K/SIP/1975; No. 1669K/SIP/1983; yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :**

"apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima."

- 1.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Kurang Pihak. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini untuk menolak atau menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



2. EKSEPSI KEDUA : SURAT GUGATAN ERROR IN PERSONA
(EXCEPTION IN PERSONA)

- 2.1. Bahwa di dalam Surat Gugatan, Para Penggugat menarik PT. Nusantara Sejahtera Raya sebagai Turut Tergugat karena menganggap Turut Tergugat adanya iklan-iklan dan memasukkan film **"Menara Saidah"** sebagai daftar penayangan di bioskop-bioskop milik Turut Tergugat.;
- 2.2. Bahwa pada kenyataannya, film **"Menara Saidah"** yang selanjutnya diubah dengan judul **"Menara Stasiun Cawang"** tidak pernah tayang ke publik baik melalui Jaringan bioskop milik Turut Tergugat maupun perusahaan-perusahaan penyedia jasa bioskop lain, sehingga Tergugat tidak pernah mendapatkan untung/laba dari film **"Menara Saidah"** yang selanjutnya diubah dengan judul **"Menara Stasiun Cawang"**, karena film tersebut tidak pernah ditayangkan baik oleh Turut Tergugat maupun perusahaan-perusahaan penyedia jasa bioskop lain kepada publik. Oleh karena Turut Tergugat sama sekali tidak pernah menayangkan film tersebut terbukti tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat dalam perkara ini.;
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak sepatutnya Turut Tergugat dimasukkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini. Maka dari itu, gugatan Penggugat telah jelas-jelas telah salah alamat / *error in persona*, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2.4. Bahwa berita miring mengenai Gedung Menara Saidah pada faktanya sudah terjadi jauh sebelum Tergugat membuat film tersebut, sesuai dengan bukti-bukti berita (Bukti T-6.a s.d. T-6.j) yang memberitakan berbagai issue miring mengenai gedung tersebut. Sekiranya Para Penggugat merasa dirugikan atas berbagai issue miring yang berasal dari berita-berita yang sudah tersebar baik itu di media cetak, elektronik ataupun online, sudah seyogyanya Para Penggugat secara mutlak menggugat pihak-

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



pihak yang memberitakan issue miring tersebut bahkan jauh sebelum Tergugat memulai project film;

**3. EKSEPSI KETIGA: SURAT GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)**

- 3.1. Bahwa apabila dibaca isi dari surat gugatan Para Penggugat maka jelas terlihat gugatan tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat;
- 3.2. Bahwa Penggugat I mengaku sebagai pengelola dari gedung Menara Saidah, akan tetapi tidak jelas legal standing atas dasar apa Penggugat I mengaku sebagai pihak yang mengelola gedung Menara Saidah;
- 3.3. Bahwa selanjutnya, Penggugat II juga mengaku sebagai pemilik dari gedung Menara Saidah, akan tetapi di dalam Surat Gugatan tidak dijelaskan sama sekali legal standing Penggugat II mengaku sebagai pemilik dari gedung Menara Saidah;
- 3.4. Bahwa tidak dijelaskan pula di dalam gugatan sisi/ruangan/bagian mana dari gedung Menara Saidah yang digunakan Tergugat sebagai latar belakang, sehingga menimbulkan keambiguan mengenai batas-batas, letak dan ukuran yang digunakan dalam shooting film tersebut;
- 3.5. Bahwa gugatan Penggugat II yang meminta ganti rugi kerugian materiil sebesar Rp. 41.250.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) adalah telah mengada-ada karena Para Penggugat dalam Surat Gugatan nomor 12 halaman 5 pada pokoknya hanya menguraikan mengenai luas area gedung Menara Saidah seluas 25.000 m² yang dapat disewakan dan harga sewanya per meter persegi sebesar Rp. 275.000,-/m², yang apabila gedung Menara Saidah tersewa seluruhnya, maka pendapatan Para Penggugat sebesar Rp. 82.500.000.000,- (delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



- 3.6. Kemudian juga Para Penggugat **berasumsi** bahwa akan timbul kerugian terhadap Para Penggugat sebesar 50% atau lebih karena **KEMUNGKINAN** Prospektus Anchor Tenant baik Perusahaan Lokal maupun Asing serta Calon Tenant tidak jadi menyewa, sehingga kerugian Para Penggugat ditaksir sebesar Rp. 41.250.000.000 (empat puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3.7. Bahwa Para Penggugat tidak mampu dan tegas dalam menentukan jumlah kerugian materiil karena hanya didasarkan pada asumsi semata dengan tidak menunjukkan bukti-bukti rate sebesar Rp. 275.000,-/m² dan tidak mampu untuk menunjukkan bahwa gedung Menara Saidah akan disewa oleh 50% atau lebih oleh perusahaan atau Calon Tenant;
- 3.8. Pada faktanya, gedung Menara Saidah sudah tutup sekitar tahun 2007 dan Para Penggugat sendiri yang menegaskan bahwa gedung Menara Saidah sedang perbaikan sehingga tidak dapat digunakan sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu, kami secara tegas menolak jumlah kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat karena mengada-ada dan tidak jelas;
- 3.9. Bahkan Gedung tersebut baik sebelum atau sesudah film ini diproduksi pada faktanya sudah memiliki cerita-cerita miring dan sudah merupakan pengetahuan umum banyak orang bahwa gedung tersebut sudah memiliki citra yang buruk seperti terbukti dari berita dari media-media terkenal (Bukti T-6.a s.d. T-6.j);
- 3.10. Bahwa pada poin nomor 2 halaman 7 pada Petitum Surat Gugatan berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Bahwa berdasarkan Para Penggugat tidak secara jelas menjelaskan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan Tergugat yang dilakukan secara melawan hukum (apakah shooting film tanpa izin/melakukan penghinaan/pencemaran nama baik) hal ini

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492/K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat yang tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana yang dilakukan Tergugat secara melawan hukum, maka gugatan tersebut tidak sempurna sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.6 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan di atas, maka gugatan Para Penggugat telah secara jelas kabur dan selayaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.7 Dasar pemberian Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi gugatan ini dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara/merupakan sebagai jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa segala bantahan dalam eksepsi dengan ini berlaku pula untuk jawaban dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat dengan ini menolak isi surat gugatan kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat;

1. PERIHAL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KARENA PEMBUATAN/PRODUKSI FILM MENARA SAIDAH YANG TELAH DIUBAH DENGAN JUDUL MENARA STASIUN TIDAK BENAR, KARENA JUSTRU TERGUGAT LAH YANG MENJADI KORBAN PENIPUAN OLEH SAUDARA RM ARIO DWININGPRANG YANG MENGAKU-NGAKU MENJANJI

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IZIN PENGGUNAAN NAMA MENARA SAIDAH DARI INNEKE
KOESHERAWATI (PERWAKILAN KELUARGA SAIDAH)**

1.1. Bahwa Tergugat telah memiliki itikad baik dalam proses pembuatan dan produksi film Menara Saidah dari awal hingga selesainya film tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

1.2. Bahwa sejak beredarnya berbagai rumor dan cerita-cerita dan issue miring mengenai Gedung Menara Saidah semenjak tidak ada lagi Tenant yang menyewa pada tahun 2007 yang terbukti dengan berita-berita dari berbagai media (Bukti T-6.a s.d. T-6.j) **YANG SESUNGGUHNYA PUN BARU SEBAGIAN KECIL DARI BERITA YANG TERSEBAR** dimana cerita-cerita dan issue miring tersebut **SUDAH MERUPAKAN KONSUMSI PUBLIK/PENGETAHUAN UMUM** bahwa **GEDUNG MENARA SAIDAH MERUPAKAN GEDUNG YANG ANGKER DAN BERBAGAI CERITA MIRING LAINNYA;**

Atas dasar sudah **SANGAT TERKENALNYA KISAH-KISAH MIRING DARI GEDUNG MENARA SAIDAH TERSEBUT** Tergugat tertarik untuk mengangkat cerita tersebut ke layar lebar dengan genre horror yang sangat digandrungi oleh masyarakat, meskipun begitu Tergugat pun tidak lupa menekankan bahwa inti cerita dari film tersebut bertujuan positif untuk menekankan bahwa manusia harus tunduk pada yang kuasa, proyek inipun diapresiasi masyarakat dan ditunggu kehadirannya dimana Aktor dan Aktris yang membintangi film tersebut merupakan Aktor dan Aktris terkenal dan sedang dalam puncak popularitas;

1.3. Bahwa pada awal april 2015 Tergugat melakukan perkenalan dengan Saudara RM Ario Dwiningprang yang mengaku kenal dan memiliki jalur untuk berhubungan ke Ibu Inneke Koesherawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah pemilik Gedung Menara Saidah;

1.4. Bahwa Saudara RM Ario Dwiningprang menyatakan bersedia untuk menjadi penghubung ke Ibu Inneke Koesherawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah untuk memperoleh izin dari Keluarga

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II untuk lokasi pengambilan shooting film di gedung Menara Saidah;

1.5. Bahwa dalam proses memperoleh izin tersebut, Saudara RM Ario Dwiningprang beberapa kali menunjukkan foto/capture komunikasi whatsapp antara Saudara RM Ario Dwiningprang dengan Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah sehingga meyakinkan Tergugat bahwa Saudara RM Ario Dwiningprang mempunyai hubungan dekat dengan Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah;

1.6. Bahwa selanjutnya, Saudara RM Ario Dwiningprang menyatakan bahwa Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah telah setuju dan bersedia memberikan izin kepada Tergugat untuk menggunakan gedung Menara Saidah sebagai lokasi pengambilan gambar, setting tempat dan pokok cerita gedung Menara Saidah dalam proses produksi dan pembuatan film dengan judul **"Menara Saidah"**;

1.7. Bahwa Saudara RM Ario Dwiningprang mengatakan kepada Tergugat, Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah seakan-akan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran Down Payment sebesar 50 % sebagai kesepakatan antara K2K Production dengan Inneke Koesharawati (Bukti T-1 dan T-1.a), surat pernyataan dari Inneke Koesharawati tanggal 27 April 2015 (Bukti T-2) dan Tanda Terima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai Kompensasi pengangkatan cerita Menara Saidah kedalam film (Bukti T-3) yang menjadi imbalan dalam penggunaan gedung Menara Saidah untuk proses produksi dan pembuatan film dengan judul **"Menara Saidah"** yang kesemuanya terdapat tanda terima atas nama Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah;

1.8. Bahwa setelah itu, Tergugat menyerahkan uang yang diminta oleh Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah dengan harapan izin penggunaan nama dan gedung Menara Saidah dapat segera didapatkan untuk pembuatan dan produksi film dan setelah semua penyerahan uang itu dilakukan Saudara RM

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Ario Dwiningprang mengatakan kepada Tergugat bahwa izin penggunaan gedung Menara sudah dapat digunakan;

- 1.9. Bahwa dengan telah diperolehnya izin tersebut, maka dimulailah pembuatan dan produksi film dengan judul **“Menara Saidah”** oleh Tergugat hingga rampung dan siap dipromosikan, diiklankan dan dipublikasikan ke masyarakat Indonesia;

2. TERGUGAT TELAH BERITIKAD BAIK DENGAN MENGGANTI JUDUL FILM “MENARA SAIDAH” MENJADI “MENARA STASIUN CAWANG”

- 2.1. Bahwa Tergugat belum melakukan promosi film **“Menara Saidah”** dan baru hanya akan melakukan tayangan perdana (premiere) yang hanya dihadiri oleh tamu-tamu undangan (acara private) dimana acara tersebut pun batal dilakukan/tidak pernah dilakukan;
- 2.2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, Para Penggugat mengirimkan Surat Somasi No. 055/GN/SK/VI/2015 yang diterima oleh Saudara RM Ario Dwiningprang (bukan kepada pihak Tergugat) **YANG SAMPAI HARI INI PIHAK TERGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA SOMASI TERSEBUT** yang pada intinya meminta Tergugat untuk menghentikan promosi, iklan dan segala kegiatan yang berkaitan pembuatan dan produksi film Menara Saidah termasuk menayangkannya di bioskop-bioskop karena dianggap tidak memperoleh izin dari Para Penggugat;
- 2.3. Bahwa Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menghindari konflik dengan Para Penggugat dengan mengganti nama film yang sebelumnya berjudul **“Menara Saidah”** menjadi **“Menara Stasiun Cawang”** untuk menghilangkan kesan-kesan horor yang melekat pada gedung Menara Saidah;
- 2.4. Pihak Tergugat sendiri pun berusaha menghubungi pihak Penggugat namun tidak ada tanggapan sama sekali baik itu dengan Ibu Inneke Koesherawati dan Para Penggugat sampai tiba-tiba gugatan ini diajukan kepada Tergugat;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa setelah nama film diganti menjadi **“Menara Stasiun Cawang”**, Tergugat juga belum pernah menayangkan film tersebut kepada publik di bioskop-bioskop milik Turut Tergugat;
- 2.6. Bahwa Para Penggugat menyatakan mereka tidak pernah menerima permohonan perihal penggunaan gedung Menara Saidah dari Tergugat dan faktanya Tergugat secara nyata telah ditipu oleh Saudara RM Ario Dwiningprang yang mengaku-ngaku mempunyai hubungan dekat dengan Ibu Inneke Koesharawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah dan menyatakan telah memberikan izin kepada Tergugat untuk menggunakan izin penggunaan gedung Menara Saidah untuk kegiatan produksi film;
- 2.7. Bahwa selama proses produksi dan pembuatan film **“Menara Saidah”**, Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad buruk untuk menggunakan gedung Menara Saidah tanpa izin dari pemilik gedung. Malah sebaliknya, justru Saudara RM Ario Dwiningprang lah yang beritikad buruk dengan menipu Tergugat sehingga seakan-akan Tergugat memiliki izin menggunakan gedung Menara Saidah, Tergugat pun tidak mencurigai hal ini pada awalnya mengingat saat produksi film dilakukan sewaktu penggunaan gedung menara saidah selain sudah memberikan uang yang cukup besar, bahkan baik satpam dan petugas keamanan di areal gedung pun ikut Tergugat beri uang sebagai tanda terima kasih yang diterima dengan baik oleh satpam dan petugas keamanan yang berjaga saat itu;
- 2.8. Bahkan Tergugat pun sudah menyatakan secara tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2015 bahwa film tersebut baik berjudul Menara Saidah dan Menara Stasiun Cawang tidak akan tayang dalam bentuk materi apapun (Bukti T-7);
- 2.9. Dan Tergugat pun tidak mungkin menayangkan film tersebut ke publik mengingat film tersebut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edarannya Nomor: 85049/MPKA/SN/SO15 tanggal 13 Oktober 2015 (Bukti T-9) sudah memerintahkan untuk menunda menayangkan film Menara Stasiun Cawang;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BAHWA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT YANG MENGATAKAN AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT YANG SEOLAH-OLAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PARA PENGGUGAT

- 3.1 Bahwa Tergugat selalu memiliki itikad baik dalam memproduksi film **"Menara Saidah"** yang berganti nama menjadi **"Menara Stasiun Cawang"** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk berupaya untuk memperoleh izin dari pihak pemilik dari gedung Menara Saidah;
- 3.2 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian adalah tidak benar dan mengada-ada, karena film gedung **"Menara Saidah"** maupun perubahan namanya menjadi **"Menara Stasiun Cawang"** dimana secara tegas Tergugat menyatakan telah melaksanakan segala kewajiban hukum yang wajar dalam melaksanakan proses penggunaan gedung tersebut baik untuk syuting maupun icon dari film yang akan dibuat Tergugat;
- 3.3 Bahwa ternyata justru Tergugat lah yang dirugikan akibat penipuan yang dilakukan oleh Saudara RM Ario Dwiningprang yang seharusnya menjadi pihak yang bertanggungjawab sekiranya Para Penggugat akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 3.4 Bahwa Tergugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Puluhan Milyar akibat dari biaya produksi dan pembuatan film yang tidak jadi tayang ke publik dan biaya perizinan penggunaan gedung Menara Saidah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (yang dikatakan diberikan oleh RM Ario Dwiningprang ke Ibu Inneke Koesherawati sebagai Perwakilan Keluarga Saidah) dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (yang diberikan ke petugas keamanan gedung Menara Saidah) yang telah diberikan kepada Saudara RM Ario Dwiningprang yang menipu Tergugat;

4. PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUN KARENA SELAMA INI GEDUNG MENARA SAIDAH KOSONG.

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



- 4.1. Bahwa Para Penggugat sudah seharusnya menyadari fakta sesungguhnya dan sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat bahwa Gedung Menara Saidah sudah kosong sejak lama dan tidak lagi memiliki tenant/penyewa gedung sekitar tahun 2007 hingga kini;
- 4.2. Film yang dibuat oleh Tergugat mulai dari proses shooting hingga siap tayang dilakukan jauh sesudah gedung menara saidah kosong dan terkenal karena issue miring yang beredar;
- 4.3. Bahkan hingga hari ini sama sekali belum ada pihak penyewa baru yang akan menyewa gedung tersebut akibat berbagai berita dan isu miring yang beredar di berbagai media seperti dikutip sebagai berikut

- a. Artikel dari <http://lifestyle.okezone.com> tanggal 11 April 2015 (Bukti T-6.a) dikutip sebagai berikut:

"Salah seorang warga sekitar Menara Saidah yang kerap disapa Amed menceritakan, Menara Saidah dibangun tidak di atas tanah biasa. Dia mengatakan, dahulunya sebelum Menara Saidah dibangun kawasan tersebut merupakan kuburan.

"Jadi, Menara Saidah ini dibangun di atas tanah kuburan warga sini, lumayan luas lah pemakamannya," ujarnya kepada Okezone di sekitar kawasan Menara Saidah, Jakarta.

Menurutnya, memang banyak gedung-gedung di Jakarta yang dibangun di atas tanah kuburan. Namun, Amed mengatakan, pada Menara Saidah sedikit berbeda.

"Karena, mereka bangunannya langsung di atas tanah kuburan. Jadi itu jasad-jasadnya enggak dipindahin dahulu, langsung saja dibangun gedung," tutupnya."

- b. Artikel dari <http://finance.detik.com> tanggal 29 Juli 2013 (Bukti T-6.b) dikutip sebagai berikut:

"Perkantoran Menara Saidah yang terletak di Jalan MT Haryono Jakarta Timur kini kosong tanpa penghuni. Gedung berlantai 28 ini mulai ditinggalkan oleh para penyewa, hingga akhirnya tak berpenghuni sejak tahun 2009 silam.

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Selain masalah dugaan konstruksi yang bermasalah, keberadaan gedung diramaikan dengan kisah-kisah mistis yang menjadi buah bibir di masyarakat sekitar, salah satunya kehadiran hantu wanita berbaju merah. Mantan Petugas Keamanan Menara Saidah, Rahmat mengakui bahwa fenomena hantu wanita berbaju merah sering terlihat berkeliling gedung.”

- c. Artikel dari CeritaMistis.com tanggal 25 Januari 2015 (Bukti T-6.c) dikutip sebagai berikut:

“Ada yang Memanggil di Basement

Mungkin saja seluruh lantai Menara Saidah kini dihuni makhluk halus. Umumnya petugas penjaga gedung paling tahu mengenai detail-detailnya.

Cerita ini dituturkan oleh salah satu penjaga yang pernah bertugas di menara itu. Ketika itu di malam hari dia berniat untuk ke lantai basement Saidah, sendirian. Suasana gelap, dan hening mencekam. Tiba-tiba ada yang memanggil dirinya dari salah satu sudut. Sang penjaga pun berhenti dan mencari ke sumber suara. Tetapi ketika sampai di sana kosong tak ada siapapun. Suasana begitu sepi, dalam diamnya itu sang penjaga mengaku begitu merinding apalagi setelah itu ada yang mencolek dirinya.

Lift Angker

Ada kisah seputar lift di Menara Saidah. Saat itu ada orang yang terjebak di dalam lift. Karena terburu-buru dia akhirnya memutuskan naik ke lantai atas Saidah dengan lift. Lift itu diakui naik begitu pelan sampai ke lantai yang dia tuju. Saat pintu terbuka dia langsung keluar dan berbelok.

Namun alangkah terkejutnya, apa yang dia lihat bukan ruangan kantor yang ramai dengan karyawan lalu lalang, melainkan sebuah ruangan gelap dan hening. Dengan ketakutan, orang ini langsung kembali membuka lift dan dengan panik berusaha untuk turun kembali. Namun pintu lift tidak mau terbuka. Jadia akhirnya dia memutuskan turun melalui tangga darurat. Setelah sampai di bawah dia kembali melihat orang-orang, dia lalu kembali ke lantai yang tadi dia tuju dan justru menemukan ruangnya.

Wanita Menghilang di Lantai 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian ini terjadi pada saat masih digunakan dulu. Ada dua satpam yang sedang berjaga malam waktu itu. Ceritanya, saat itu, malam hari, tiba-tiba ada seorang wanita tak dikenal yang datang dan berniat ingin ke lantai 14 untuk menemui saudaranya;

Salah satu satpam lalu menemani si wanita itu dan mereka berdua naik lift ke lantai 14. Sudah lama memang jika lift Saidah itu sangat lambat dan tiba-tiba sampai di lantai 11 lift langsung terbuka sendiri. Tidak ada yang masuk atau keluar. Sang satpam tidak terlalu mementulkannya karena kejadian seperti ini sering terjadi. Lift lalu berjalan lagi ke lantai 14 dan betapa kagetnya sang satpam saat menyadari kalau wanita itu entah kapan, menghilang. Padahal jelas-jelas sang wanita itu tidak keluar saat lantai 11;

Banyak yang mengatakan jika kondisi lambat lift Saidah itu disebabkan bahwa banyak makhluk lain tak kasat mata yang sebetulnya naik di lift tersebut.;

Keranda Mayat di Lantai 3

Konon entah benar atau tidak, kata orang Menara Saidah itu berdiri di atas area pemakaman. Apalagi semenjak ditinggalkan pada tahun 2007, menara kosong bertahun-tahun ini penuh dengan cerita hantu. Salah satu lantai yang cukup mengerikan adalah lantai 3. Pada saat masih operasional, petugas keamanan sering melihat wanita berbaju merah berkeliling di lantai 3. Bahkan setelah ditinggalkanpun, masyarakat sekitar masih sering melihat ada sosok wanita berbaju merah di lantai tersebut;

Selain itu, lantai 3 juga menyisakan misteri lainnya. Banyak orang penasaran atas keangkerannya dan mencoba uji nyali ke sana. Pernah ada sekelompok pemuda yang memasuki Saidah saat Magrib dan mereka berhasil naik sampai lantai tiga. Betapa kagetnya mereka saat menemukan semacam keranda mayat di lantai tiga Saidah yang membuat mereka penasaran mengapa ada keranda mayat di gedung semegah itu. Apakah keranda mayat ini berkaitan dengan misteri wanita berbaju merah?

Lampu yang Menyala

Orang yang tinggal di dekat gedung tersebut, atau orang yang lewat terkadang melihat kejadian lampu menyala. Bahkan ada cerita, seseorang yang sedang lewat kebetulan menatap Saidah dan melihat salah satu lantai lampunya menyala bergantian padahal gedung itu sudah lama kosong. Setelah lampu itu menyala bergantian, orang tersebut melihat bayangan putih berkelebat dan lantai itu gelap kembali."

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Artikel dari <http://www.merdeka.com> tanggal 25 Mei 2012 (Bukti T-6.d) dikutip sebagai berikut:

"Di antara kemegahan dan kegagahan gedung perkantoran Menara Saidah di Jalan MT Haryono, Jakarta, tersimpan segudang cerita mistis. Bahkan setelah tidak dirawat dan tanpa penerangan selama lima tahun, banyak cerita menyebut gedung dengan 28 lantai itu dihuni makhluk halus di setiap lantainya;

.....

.....

tidak hanya itu, pengalaman mistis juga pernah dialami oleh penjaga tersebut. Suatu malam, ketika ada keperluan di lantai basement Saidah, dia mengaku dikerjai oleh makhluk halus.

Dia bercerita, waktu lagi jalan sendiri, perasaan ada yang memanggilnya dari salah satu sudut gedung. Merasa ada yang manggil, sumber pun menoleh ke arah panggilan;

"Tidak ada orangnya, sepi. Waktu itu saya langsung merinding, bahkan tidak lama ada yang mencolek saya," ceritanya."

- e. Artikel dari <http://www.republika.co.id> tanggal 31 Mei 2013 (Bukti T-6.e) dikutip sebagai berikut:

"Menara Saidah ini sempat dijadikan perkantoran, namun kemudian ditutup pada tahun 2007 dan tidak digunakan lagi. Beredar kabar bahwa gedung ini memiliki banyak cerita mistis. Berikut rangkuman lima misteri seputar Menara Saidah, sebagai berikut:

1. Bangunan Miring

Beredar kabar tentang Menara Saidah ditutup pada tahun 2007 dikarenakan konstruksi bangunan tersebut yang jelek sehingga bangunannya miring dan bisa berbahaya bagi para karyawan yang memakai bangunan tersebut. Namun, kabar tersebut kemudian dibantah oleh pihak manajemen Menara Saidah tersebut;

2. Lift Gedung

Beredar kabar banyak penyewa kantor yang pindah dari Menara Saidah tersebut dikarenakan lift gedung yang berjalan lambat sekali. Dikarenakan lambatnya lift tersebut, aktivitas dan mobilitas para karyawan menjadi terganggu;

Lift tersebut memang sering kali diperbaiki karena jalannya yang lambat. Menurut sudut pandang paranormal menyatakan bahwa



di dalam lift tersebut banyak makhluk halus yang menunggu sehingga menyebabkan lift menjadi berat;

3. Lantai 14

Beredar cerita menyeramkan tentang lantai 14 Menara Saidah tersebut. Konon, suatu malam ada seorang wanita yang ingin menjemput saudaranya di lantai 14. Kemudian seorang satpam mengantarkan wanita tersebut memakai lift. Ketika sampai di lantai 14, wanita yang diantarkan satpam tersebut mendadak menghilang;

Satpam yang berada di lantai 14 tersebut, kemudian mendengar suara ketikan dari salah satu meja kerja. Namun, ketika di lihat-lihat, tidak ada satu orang pun yang bekerja pada malam itu. Satpam yang panik, kemudian lari melewati tangga darurat dan akhirnya ia pingsan setelah melihat sosok makhluk halus di tangga darurat tersebut;

4. Perempuan Baju Merah

Menurut cerita masyarakat sekitar Menara Saidah, mereka sering mengadukan kepada satpam tentang adanya penampakan hantu perempuan berbaju merah yang duduk di tembok parkir;

Bahkan ada juga yang melihat lampu ruangan di salah satu lantai gedung yang tidak terpakai tersebut menyala pada malam hari dan seperti terlihat orang-orang yang lalu-lalang dari ruangan tersebut.

5. Bekas Kuburan

Cerita versi masyarakat, bangunan Menara Saidah tersebut berdiri di bekas areal pemakaman sehingga banyak kejadian mistis di gedung tersebut. Menurut paranormal, bahwa di setiap lantai gedung tersebut dihuni oleh jenis makhluk halus yang berbeda-beda dan mempunyai ukuran yang besar;

Selain dikarenakan hal mistis dari gedung tersebut, kabar tentang konstruksi gedung tersebut yang bermasalah membuat para penyewa kantor pergi satu-persatu. Dikarenakan konstruksi Menara Saidah yang bermasalah tersebut, maka gedung tersebut akhirnya dikosongkan dan diperkirakan akan dirobohkan.”

f. Artikel dari <http://lifestyle.okezone.com> tanggal 5 Nopember 2015 (Bukti T-6.f) dikutip sebagai berikut:

“Amed yang sejak kecil tinggal di sekitar kawasan tersebut mengatakan, sebelum gedung berlantai 28 tersebut

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dahulunya adalah sebuah pemakaman warga. Amed menceritakan, Menara Saidah langsung dibangun di atas tanah kuburan warg;

"Jadi, waktu itu ceritanya gedung ini langsung dibangun di atas kuburan warga, karena sebagian jenazah-jenazahnya tidak dipindahkan," ceritanya kepada Okezone di sekitar kawasan Menara Saidah, Jakarta, Rabu (4/11/2015);

Selain itu, Amed yang saat itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar menceritakan peristiwa lebih mengerikan lagi. Menurutnya banyak pekerja yang tewas saat pertama kali pembangunan Menara Saidah;

"Jadi, banyak pekerja kontraktor yang meninggal saat proses pengerukan pondasi gedung, ya sudah terkubur semua di situ. Lalu saat tahap finishing gedung ada pekerja kontraktor yang jatuh dari atas," tutupnya."

g. Artikel <http://finance.detik.com/> tanggal 29 Juli 2013(Bukti T-6.g) dikutip sebagai berikut:

"Pernah saya bermain bola di bagian belakang gedung, mau Maghrib tiba-tiba ada perempuan pakai baju merah berdiri di lantai 3 gedung itu," ujar salah satu warga sekitar bernama Opik saat ditemui detikFinance, Senin (29/7/2013);

Tidak hanya Opik, masyarakat lain menyebut jika pernah melihat petugas pembersih kaca menaiki gondola tengah malam untuk membersihkan kaca.

"Turun dari bus, saya dan istri saya lihat kok ada orang naik gondola tengah malam buat bersihin kaca. Itu malam sekitar jam 9-an. Padahal gedung ini kosong dan tidak terawat," kata Jono;

Selain itu, masyarakat lain kerap melihat kegiatan yang ramai di malam-malam tertentu tepat di lantai atas gedung. Rahmat mantan petugas keamanan yang pernah bertugas selama 8 tahun di Gedung Menara Saidah membenarkan peristiwa ini. Cerita hantu kini sudah menjadi tradisi di sekitar lokasi gedung Menara Saidah;

"Iya sudah memang berhantu di sini, kondisinya kotor dan sudah tidak terawat," singkat kata Rahmat."

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Artikel <http://finance.detik.com/> tanggal 30 Juli 2013(Bukti T-6.h) dikutip sebagai berikut:

Selain masalah dugaan konstruksi yang bermasalah, keberadaan gedung diramaikan dengan kisah-kisah mistis yang menjadi buah bibir di masyarakat sekitar, salah satunya kehadiran hantu wanita berbaju merah;

Mantan Petugas Keamanan Menara Saidah, Rahmat mengakui bahwa fenomena hantu wanita berbaju merah sering terlihat berkeliling gedung;

"Hantu perempuan pakai baju merah itu selalu keliling gedung kalau malam hari, kadang juga banyak warga yang melihat nemplok di atas lantai 3," kata Rahmat kepada detikFinance."

- i. Artikel dari <http://republikpos.com/> tanggal 5 Nopember 2015(Bukti T-6.i) dikutip sebagai berikut:

"Banyak sih cerita horor soal Menara Saidah, yang awalnya sebuah gedung perkantoran di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kemudian dipugar. Gedung itu juga sudah berdiri sejak tahun 1998 dan telah menjalani beberapa renovasi, karena masyarakat sekitar percaya jika gedung yang sudah lama kosong pasti angker dan mistis;

Bahkan, gedung itu lebih dikenal dengan fenomena penampakan hantu wanita berbaju merah. Banyak kisah yang dialami oleh penjaga yang bertugas malam dan para karyawan juga sering mengalami hal yang ganjil di sana;

Pernah ada dua orang petugas yang saat itu dimintai tolong oleh seorang wanita untuk menemaninya naik ke lantai 14 karena ada barang yang tertinggal. Wanita itu terlihat cukup pucat dan jarang berbicara, jadi menurut para petugas itu mungkin wanita itu sedang sakit. Di tengah perjalanan lift tiba-tiba berhenti di lantai 11, tapi saat itu tidak ada seorang pun yang ingin naik;

Dan saat itu yang mereka lihat hanyalah sebuah ruangan yang sudah kosong. Kedua petugas itupun kembali melanjutkan, dan saat tiba di lantai 14 kedua petugas itu pun berbalik untuk mempersilahkan wanita yang mereka temani. Tapi saat mereka berbalik ke belakang, wanita yang mereka temani sudah tidak ada;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Kisah lainnya mengatakan, konon di lantai 3, di huni oleh satu sosok hantu wanita berbaju merah. Dan petugas keamanan sering melihat hantu tersebut mengelilingi gedung, bahkan hampir setiap malam saat dia berpatroli hantu tersebut menampakkan wujudnya.”

j. Artikel <http://plus.kapanlagi.com/> tanggal 13 Pebruari 2014(Bukti T-6.j) dikutip sebagai berikut:

“Sebetulnya Menara Saidah itu adalah gedung megah dengan patung-patung benuansa Romawi. Ada 12 tiang besar menyangga Saidah serta ada lapangan parkir di belakang gedung yang kini kondisinya mengenaskan;

Karena hal itu, Saidah kini dianggap menyimpan banyak sekali kisah-kisah hantu mengerikan yang dipercaya benar-benar ada di sana. Seperti apa kisah hantu di Saidah? Dilansir berbagai sumber, apakah kamu berani ke sana?”

Bahwa dari berbagai kutipan berita-berita di atas pada intinya gedung menara saidah sudah lama kosong dan tidak berpenghuni, ditambah lagi berbagai berita/rumor yang tersebar dimasyarakat (bukan disebar oleh Penggugat) (jauh sebelum proses pembuatan film) dimana issue miring dan rumor tersebut adalah:

- Lift Lamban
- ada lantai yang sering terlihat perempuan berbaju merah
- ada perempuan yang tiba-tiba menghilang di lift
- areal gedung bekas kuburan
- gedung miring/konstruksi bermasalah
- gedung tidak terawatt

(YANG RUMOR DAN ISSUE MIRING INI SUDAH ADA SEJAK LAMA JAUH SEBELUM TERGUGAT MEMBUAT FILM DARI PROSES SHOOTING HINGGA SELESAI) dan berbagai berita negatif lainnya sehingga sampai detik ini gedung tersebut kosong (tidak ada penyewa/tenant);

4.4. Dan darimana kerugian Para Penggugat mengingat tidak ada kegiatan apapun (penyewaan ruang perkantoran, parker dan lain

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



sebagainya) yang menghasilkan uang/keuntungan dan tidak ada pendapatan/pemasukan namun Para penggugat tetap memaksakan dalilnya bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian, kerugian yang bagaimana??

- 4.5. Selain terbukti bahkan sejak tahun 2007 gedung tersebut kosong dan tidak ada yang menyewa hingga hari ini, Para Penggugat mendalilkan telah memiliki baik itu rencana melakukan renovasi, pemodal atau apapun yang dimaksud untuk kembali dapat menyewakan gedung tersebut kepihak ketiga, selain nama baik gedung menara saidah memang sudah terdampak tidak baik atas isu-isu miring sesuai berbagai macam berita (Bukti T-6.a s.d. Bukti T-6.j) (**BUKAN OLEH TERGUGAT**), merupakan logika yang tidak dapat diterima hal yang belum akan dilakukan belum pernah terjadi dan hingga jawaban ini dilayangkanpun tidak pernah dilakukan baik itu renovasi ataupun rencana penyewaan gedung, sudah dikatakan mengalami kerugian akibat tindakan yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat. Dimana fakta sebenarnya jauh sebelum Tergugat berencana membuat film tersebut gedung Menara Saidah sudah memiliki stigma yang tidak baik mulai dari gedung yang angker, lift yang lamban, gedung yang miring dan berbagai issue negatif yang tersebar di masyarakat;

Sekiranya Para Penggugat merasa dirugikan atas berbagai issue miring yang berasal dari berita-berita yang sudah tersebar baik itu di media cetak, elektronik ataupun online, sudah seyogyanya Para Penggugat menggugat pihak-pihak yang memberitakan issue miring tersebut bahkan jauh sebelum Tergugat memulai project film;

- 4.6. Dari fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dibuktikan secara mutlak hingga detik jawaban ini diserahkan pun sama sekali tidak ada pendapatan/pemasukan dari pihak manapun kepada Pemilik Gedung Menara Saidah karena gedung tersebut sudah tidak dipakai dan terbengkalai hingga kini, sangatlah ironi apabila **SESUATU YANG BELUM PERNAH TERJADI ATAU ASUMSI** dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa gedung tersebut akan

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



memberikan keuntungan apabila tidak ada film yang merusak citra Gedung Menara Saidah tersebut mengingat sekiranya benar asumsi Penggugat yang menyatakan Gedung Menara Saidah memiliki citra yang baik, pada faktanya hingga detik ini gedung tersebut kosong dan film yang dibuat oleh Tergugat murni terinspirasi dari cerita-cerita, berita-berita dan segala informasi mengenai kondisi gedung tersebut. Sehingga bukan akibat film yang dibuat Tergugatlah citra gedung tersebut kurang baik, akan tetapi sudah sejak lampau gedung tersebut sudah memiliki citra yang tidak baik;

5. GEDUNG MENARA SAIDAH SUDAH SEJAK LAMA KOSONG DAN TIDAK BERPENGHUNI.

5.1. Bahwa dari Informasi berita-berita tersebut di atas (Bukti T-6.a s.d. T-6.j) dapat dibuktikan pula secara faktual bahwa Gedung Menara Saidah tersebut memang sudah kosong, seandainya memang benar ada yang tertarik baik itu investor atau calon tenant/penyewa gedung yang akan menggunakan gedung tersebut sangatlah mustahil sebab gedung tersebut baik fasilitas dasar seperti listrik, air dan gedung parkir hingga kini masih sangat terbelengkalai. Sudah sewajarnya gedung Menara Saidah kosong karena standar agar gedung tersebut dapat digunakan sangatlah tidak layak, bahkan warga sekitar gedungpun sangat ketakutan atas keadaan gedung tersebut;

6. BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PROMOSI DALAM BENTUK APAPUN ATAS FILM BAIK ITU YANG BERJUDUL MENARA SAIDAH ATAUPUN MENARA STASIUN CAWANG.

6.1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan promosi secara langsung dengan memesan loot iklan, membuat banner dan menayangkan secara langsung kepada media cetak maupun elektronik dan internet mengenai film tersebut, Tergugat tidak pernah membayar baik itu spot-spot iklan baik itu Cetak maupun elektronik dan internet mengenai film tersebut;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



- 6.2. Adapun film tersebut menjadi terkenal sebelum dipromosikan karena bintang-bintang yang bermain di film tersebut merupakan bintang film papan atas yang merupakan idola sekarang ini;
- 6.3. Bahwa dalam hukum perdata pihak yang mendalilkanlah yang harus membuktikan apakah Tergugat pernah melakukan tindakan dengan sengaja mempromosikan film tersebut;
- 6.4. Bagaimana mungkin Tergugat dapat mempromosikan film tersebut mengingat sampai detik ini film tersebut belum dapat ditayangkan oleh Tergugat atas perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat edarannya Nomor: 85049/MPKA/SN/SO15 tanggal 13 Oktober 2015 (Vide T-9);
- 6.5. Bahkan bagaimana mungkin Tergugat melakukan promosi film tersebut mengingat premiere film saja tidak pernah dilaksanakan;

7. TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS DALIL PARA PENGGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENCEMARAN BAIK TERHADAP NAMA BAIK GEDUNG MENARA SAIDAH DAN KELUARGA BESAR ALMARHUMAH SAIDAH ABBU BAKAR.

- 7.1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran baik terhadap nama baik gedung menara saidah dan keluarga besar almarhumah Saidah Abbu Bakar adalah mengada-ada dan tanpa dasar;
- 7.2. Bahwa sebelumnya Tergugat telah melaporkan RM Ario Dwiningprang kepada kepolisian berdasarkan Surat Laporan No. 1407/K/X/2015/Restro Jakpus tanggal 15 Oktober 2015 (Bukti T-4) yang sudah disidangkan dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 225/ Pid.B/ 2016/ PN.JKT.PST dimana Tergugat pun sudah dipanggil sebagai saksi di dalam persidangan tersebut (Bukti T-5) dengan dugaan penipuan sehingga pencemaran nama baik terhadap nama baik gedung menara saidah dan keluarga besar almarhumah saidah abbu bakar adalah mengada-ada dan tanpa dasar;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



- 7.3. Bahwa selanjutnya, atas Laporan Pidana yang dilaporkan oleh Penggugat dalam Laporan Polisi No. 1603/K/IX/2015/PMJ/Res Jaksel tanggal 18 September 2015 dimana penyidik kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:S.Tap/31/III/2016/Res Jaksel tanggal 24 Maret 2016 (Bukti T-8) karena terlapor (R.Dady Rachmadi, S.E.) tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik seperti yang di laporkan Para Penggugat;
- 7.4. Bahwa seharusnya Para Penggugat dapat membuktikan apabila Tergugat melakukan pencemaran nama baik dengan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dahulu sebelum menuduh Tergugat melakukan pencemaran nama baik;
- 7.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah jelas dan tidak terbantah lagi dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar;

DALAM PROVISI

BAHWA TERGUGAT SUDAH DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK TIDAK MEMPROMOSIKAN, MENAYANGKAN MAUPUN MENDISTRIBUSIKAN DALAM KEPINGAN VCD/DVD FILM “MENARA SAIDAH” MAUPUN PERUBAHANNYA “MENARA STASIUN” KEPADA PUBLIK SEHINGGA DALIL PENGGUGAT PADA NOMOR 1 HALAMAN 6 SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DASAR

BAHWA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT MENGENAI UANG PAKSA/DWANGSOM PADA NOMOR 2 HALAMAN 6

Bahwa uang paksa tidak dapat di ajukan dalam gugatan yang menuntut ganti rugi. Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;

Dalil ini di perkuat dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2005** yang pertimbangannya di kutip sebagai berikut:

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



"Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga UANG PAKSA TIDAK DAPAT DITERAPKAN dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan".

**BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS,
MAKA KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM MEMERIKSA DAN
SELANJUTNYA MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT :**

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** atau **N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 **MENOLAK** seluruh gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*exaequo et bono*);

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 453/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 172/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST Jo Nomor: 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 06 SEPTEMBER 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 06 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017, untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 23 Agustus 2016, dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 453/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI



- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **16 MEI 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 153/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 21 Maret 2017, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **22 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 153/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 21 Maret 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No. 153/PDT/2017/PT.DKI